



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 356 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penataan jabatan dan reformasi bidang sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil, perlu ditentukan peringkat jabatan untuk setiap jabatan di lingkungan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Banjarmasin berdasarkan nilai dan kelas jabatan melalui evaluasi jabatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu membentuk Tim Penyusun Evaluasi Jabatan di Pemerintah Kota Banjarmasin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian / Lembaga Dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Penetapan Kelas Jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan data jabatan dengan instansi terkait dengan kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan sesuai dengan Pedoman yang berlaku;
- b. menginventarisasi setiap jabatan baik struktural ataupun fungsional (umum dan tertentu) yang terdapat dalam setiap unit kerja.
- c. memverifikasi data jabatan yang sudah dikumpulkan agar mendapatkan keakuratan dan kevalidan data jabatan;
- d. mengolah dan menyusun data jabatan yang sudah diverifikasi untuk kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan Evaluasi Jabatan; dan
- e. melaksanakan koordinasi perihal kelengkapan data jabatan dalam rangka penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.
- f. memproses dan menyusun data jabatan yang sudah diolah sesuai dengan Pedoman yang berlaku guna tersusunnya Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- g. menyusun informasi faktor jabatan struktural dan fungsional;
- h. menyusun hasil evaluasi jabatan struktural dan fungsional berdasarkan informasi faktor jabatan struktural dan fungsional; dan
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kesempurnaan hasil penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 Cq. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Jabatan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020.

KEEMPAT : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Maret 2020

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 356 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN EVALUASI JABATAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2020

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
1.	PENGARAH	WALIKOTA BANJARMASIN WAKIL WALIKOTA BANJARMASIN	Mengarahkan Tim Penyusun Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.	Rp. 500.000,-	12 Bulan
2	PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS DAERAH	Memberikan masukan dan arahan dalam Penyusunan Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.	-	12 Bulan
3	KETUA	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Mengelola pelaksanaan kegiatan Penyusunan Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan pelaporannya.	-	12 Bulan
4	WAKIL KETUA	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	Mengatur pelaksanaan kegiatan Penyusunan Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020 dan pelaporannya.	-	12 Bulan
5	SEKRETARIS	KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN ANALISIS JABATAN	Menyiapkan teknis pelaksanaan kegiatan dan mengolah data/bahan dokumen Penyusunan Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020	-	12 Bulan

No	JABATAN DALAM TIM	NAMA	TUGAS	HONORARIUM	KET
6	ANGGOTA	1. ABDUL HAKIM, S.Pd 2. ANISA ELLINA, S.STP 3. HUNAINI, S.AP 4. MIFTAH AL HAJIR, S.Psi, MA 5. MOUNA RAHMAWATI, S.Psi 6. NANDA DHARMAWAN, SE 7. AHMAD TAUFIK GUNAWAN, S.Sos 8. SITI MURSYIDAH, SH 9. RENDRA ADI SAPUTRA, S.IP, MA 10. TINTON ADITYA RAMADHAN, SE 11. BAGIAN ORGANISASI (9 ORANG)	- Menyiapkan bahan-bahan Penyusunan Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020. - Melaksanakan tugas-tugas lainnya terkait dengan Penyusunan Evaluasi jabatan Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2020.	-	12 Bulan

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA